



Mendengar keterangan Pelapor; -----  
Mendengar jawaban Terlapor; -----  
Mendengar keterangan Saksi-Saksi; -----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-  
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

### 1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah terjadi perubahan data atau manipulasi hasil perolehan suara peserta pemilu partai politik untuk pemilihan DPRD Kota Manado daerah pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil Pemilu 2019 di KPU Kota Manado pada tanggal 10 Mei 2019.
- Bahwa pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu terjadi pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Tuminting, dimana PPK Tuminting tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilutahun 2019 dan diambil aliholeh KPU kota Manado pada tanggal 08 mei 2019 serta langsung dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi PPK Tuminting pada tanggal 10 mei 2019; -----
- Bahwa setelah diambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi PPK Tuminting oleh KPU Kota Manado, KPU kota Manado langsung melanjutkan rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD Kota Manado untuk Kecamatan Tuminting dengan mendengarkan penyampaian hasil dari Kelurahan yang belum selesai dan dibacakan oleh PPK Tuminting; -----
- Bahwa terjadi terjadi perubahan data hasil pemilu DPRD Kota Manado di kelurahan Maasing TPS 4



untuk Partai Golkar, dimana data DAA1-KPU berbeda dengan C-1-KPU yang dimiliki Partai Politik yakni :

		<b>C1</b>	<b>DAA1</b>	Keterangan
	Partai Golkar	0	1	Ketambahan 1 suara
1	Iswadi Amali,S.IP	1	37	Ketambahan 36 suara
2	Heince EndrikoPalit	0	0	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	-
4	Ridwan Marlian	4	16	Ketambahan 12 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe,SE	0	0	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	Kekurangan 4 suara
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	12	57	Pengelembungan sebanyak 45 suara

- Bahwa terjadi perubahan data hasil pemilu DPRD Kota Manado dikelurahan Maasing TPS 6 untuk Partai Golkar, dimana data DAA-1 -KPU berbeda dengan C-1 KPU yang dimiliki Partai Politik yakni : -----

		<b>C1</b>	<b>DAA1</b>	Keterangan
	Partai Golkar	1	1	-
1	Iswadi Amali,S.IP	3	3	-
2	Heince EndrikoPalit	7	7	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	-
4	Ridwan Marlian	9	19	Ketambahan 10suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe,SE	4	4	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5	-
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	29	39	Pengelembungan sebanyak 10 suara

- Bahwa dengan terjadinya pengelembungan suara pada Partai Golkar sebanyak 55 (lima puluh lima) suara maka mempengaruhi hasil pemilu 2019 untuk DPRD Kota Manado daerah Pemilihan Manado IV, dimana total perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Manado IV 3051 suara sesuai DB1 diperoleh melalui data DAA1 yang tidak sesuai dengan

C1, seharusnya total perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan C1 adalah 2996 suara; -----

- Bahwa dugaan terjadinya manipulasi perubahan data hasil pemilu untuk DPRD Kota Manado daerah pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken kepulauan) bermula dari PPK Tuminting saat rapat rekapitulasi perhitungan hasil suara, menolak menghitung surat suara setelah terjadi perbedaan data C1 serta adanya coretan koreksi dalam DAA 1 tanpa paraf saksi dan penyelenggara pemilu serta panwas , dimana pada PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat 5 *“Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagai mana dimaksud pada ayat 4”*; -----
- Bahwa sebelum penyampaian hasil perolehan suara untuk kelurahan Maasing, salah satu anggota PPK Tumintingatas nama Eko Zakarias telah membawa keluar ruangan pleno PPK kotak suara yang dalam keadaan terbuka dan mengeluarkan Plano DAA 1 dari dalam kotak suara , hal ini dilihat oleh saksi parpol atas nama Maxi Rawung saksi dari Partai Demokrat;
- Bahwa seluruh kejadian yang terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu untuk DPRD kota Manado daerah pemilihan Manado IV tingkat kecamatan Tuminting, saksi partai PDI Perjuangan dan beberapa saksi parpol telah membuat keberatan secara resmi tapi tidak dalam formulir DA2 karena tidak disediakannya formulir Model DA-2 -KPU dan keberatan saksi tidak pernah ditanggapi dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu ditingkat kota Manado, sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat 1 *“Saksi atau panwaslu dapat mengajukan keberatan terhadap*



*prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” dan pasal 46 huruf e. “ membacakan keberatan saksi dan /atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2 KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dan status penyelesaiannya.” -----*



- Bahwa saksi PDI Perjuangan serta saksi parpol lainnya telah menyatakan keberatan atas penyampaian hasil pemungutan suara pemilu kecamatan Tuminting untuk DPRD Kota Manado saat rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu ditingkat Kota Manado tetapi tidak ditanggapi oleh KPU Kota Manado dengan alasan waktu sudah tidak memungkinkan lagi sebab jadwal penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Kota Manado pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi sudah terjadwalkan ( keterangan Saksi yang hadir disaat Rapat Pleno tingkat Kota Manado), hal ini bertentangan dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 52 ayat 1 “ *Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- Bahwa saat tanggal 10 Mei 2019 rapat pleno tingkat Provinsi giliran KPU Kota Manado menyampaikan hasil, saksi DPD dan Parpol meminta agar KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB 1 kepada saksi karena saksi belum menerima formulir DB1 sehingga

rapat pleno diskors untuk menunggu KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB1, setelah kurang lebih 3 jam menggunakan KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB-1 KPU dan Formulir DA-1 Kecamatan Tuminting pada para saksi yang hadir saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu tingkat provinsi Sulawesi Utara tanpa formulir Model DA.TT-KPU dan Formulir Model DB.TT-KPU sehingga Saksi tingkat Kota Manado diminta untuk langsung kelokasi Rapat Pleno tingkat Provinsi, hal ini tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum; -----



- Bahwa KPU Kota Manado dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara, saat ditanyakan oleh pimpinan rapat pleno rekapitulasi dalam hal ini Komisioner KPU Sulawesi Utara, apakah ada kejadian khusus atau keberatan saksi saat rapat pleno tingkat Kota Manado dijawab oleh KPU Kota Manado TIDAK ADA dan pada saat saksi parpol diberi kesempatan berbicara, maka saksi PDI Perjuangan langsung menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kota Manado ADA tertuang dalam Formulir DB2-KPU kenapa KPU Kota Manado menyatakan tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi, dengan pernyataan KPU Kota Manado bahwa TIDAK ADA KEJADIAN KHUSUS maupun KEBERATAN SAKSI maka KPU Manado sudah melakukan tindakan pembohongan public dan berlaku Tidak Transparan, tidak adil, Tidak Jujur, dan Tidak Profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu hal ini bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 pasal 3 “ Dalam menyelenggarakan Pemilu Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada

asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Penyelenggaranya harus memenuhi prinsip : a. Mandiri ; b. Jujur ; c. Adil ; d. Berkepastian hukum ; e. Tertib ; f. Terbuka ; g. Proporsional ; h. Profesional ; i. Akuntabel ; j. Efektif ; dan k. Efisien. “jo PKPU Nomor 4 tahun 2019 pasal 2 ayat 1 “ Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “ dan ayat 2 “ Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. Mandiri ; b. Jujur ; c. Langsung ; d. Adil ; e. Berkepastian hukum ; f. Kepentingan Umum ; g. Tertib ; h. Terbuka ; i. Proporsionalitas ; j. Profesionalitas ; k. Efektif ; l. Efisien ; dan m. Aksesibilitas .”;



- Bahwa saksi PDI Perjuangan menyatakan kejadian khusus di kota Manado adalah saat PPK Tuminting tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sehingga tugas dan tanggung jawab serta kewenangan melaksanakan dan memimpin rapat pleno di tingkat kecamatan diambil alih oleh KPU Kota Manado, dalam PKPU Nomor 4 tahun 2019 pasal 11 ayat 2 huruf a “ Ketua PPK memimpin Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. “ dan pasal 16 ayat 1 “Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan anggota PPK dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.”;
- Bahwa saksi PDI Perjuangan ditingkat Provinsi Sulawesi Utara meminta keberatan saksi yang dinyatakan dalam formulir DB2 agar bisa diselesaikan permasalahannya di Rapat Pleno tingkat Provinsi tetapi KPU Provinsi berpendapat KPU Provinsi tidak membahas persoalan untuk tingkat DPRD Kota Manado dan atas saran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara agar persoalan yang terjadi ditingkat Kota

Manado yang tidak diselesaikan agar dinyatakan dalam keberatan saksi dan dituangkan dalam formulir DC2; -----

- Bahwa dari perbedaan data DAA1 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, DA 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado dan DB 1 Kota Manado terlapor dengan pelapor, maka jumlah suara Sah Partai Golkar untuk DPRD Kota Manado di Daerah Pemilihan Manado IV dari 3051 menjadi 2996 suara, terdapat selisih 55 suara. -----



### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pelapor untuk seluruhnya: -----
- 2) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- 3) Memerintahkan terlapor KPU Kota Manado untuk melakukan perbaikan Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan penyelenggaraan pemilu; -----
- 4) Memerintahkan terlapor KPU Kota Manado untuk membetulkan data DAA1 kelurahan Maasing, DA1 kecamatan Tuminting dan DB1 kota Manado sesuai dengan data pelapor yang berdasarkan formulir C-1 KPU; -----
- 5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memproses DKPP Terlapor yang telah lalai dan tidak bertanggung jawab serta melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. -----

### **2. BUKTI-BUKTI PELAPOR**

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:-----





<b>KODE BUKTI</b>	<b>NAMA BUKTI</b>
P-1	Formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing, Kec. Tuminting
P-2	Formulir model C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing, Kec. Tuminting
P-3	Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing
P-4	Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting, Kota Manado
P-5	Formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota Kota Manado
P-6	Flashdisk berisi <i>file</i> video kejadian saat pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Manado
P-7	Berita Acara kronologis kejadian di Pleno PPK Tuminting
P-8	Formulir model DB2-KPU
P-9	Formulir model DC2-KPU
P-10	Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing, Kec. Tuminting
P-11	Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Maasing, Kec. Tuminting
P-12	Formulir Model DA2-KPU, Keberatan saksi di Pleno PPK Tuminting
P-14	Mandat Saksi Partai Perindo di Pleno PPK Tuminting atas nama Agustina Polakian
P-15	Mandat Saksi PDI Perjuangan atas nama Jeffry Polii dan Steven Zeekeon
P-16	Mandat Saksi PDI Perjuangan di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting atas nama Yola Anas
P-17	Mandat Saksi Partai Demokrat di Pleno PPK Tuminting atas nama Maximiliand Rawung
P-18	Audio Visual (flashdisk) Pleno KPU Kota Manado tgl. 10 Mei 2019 dan Pleno di PPK Tuminting
P-14	Mandat Saksi Partai Perindo di Pleno PPK Tuminting atas nama Agustina Polakian

### 3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Yola Anas:** -----

- Bahwa Saksi merupakan Saksi mandat PDI-P di TPS 6 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting; -----
- Bahwa Saksi hadir di TPS 6 Kelurahan Tuminting sejak Pukul 05.30 sampai adzan subuh keesokan harinya dan tidak ada pulang ke rumah sampai selesai;-----
- Bahwa Saksi menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Tuminting sebagaimana bukti P-7; -----
- Tidak ada keberatan yang diajukan saat di TPS 6 Kelurahan Tuminting; -----
- Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Tuminting diserahkan kepada Rudi. -----



**Saksi Rudi Maswara:** -----

- Bahwa Saksi memiliki tugas mengumpulkan seluruh salinan C1 di 18 TPS Kelurahan Tuminting; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Tuminting;-----
- Bahwa suara PDI-P di TPS 6 Kelurahan Tuminting sebanyak 6 (enam) suara dan suara Partai Golkar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara; -----

**Saksi Maxy Milliano Rawung:** -----

- Bahwa Saksi merupakan Saksi mandat Partai Demokrat dalam Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Tuminting;-----



- Bahwa proses pleno Rekapitulasi Suara di PPK Tuminting hampir 1 (satu) bulan lamanya karena banyak terdapat perbedaan data-data; -----
- Bahwa saksi hampir selalu hadir dalam pleno Rekapitulasi Suara di PPK Tuminting; -----
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota karena terdapat beberapa versi;-
- Bahwa Saksi baru diberikan Formulir Model DA2-KPU oleh PPK Tuminting pada tanggal 6 Mei 2019; -----
- Bahwa alasan pengisian DA2-KPU adalah penolakan C1-Plano TPS 6 Kelurahan Maasing yang banyak coretan tanpa diparaf dan tidak diberikan Formulir Model DA2-KPU oleh PPK Tuminting sejak proses pleno Rekapitulasi Suara dimulai; -----
- Bahwa terdapat rekomendasi Panwascam Tuminting untuk membuka kotak suara namun tidak dilaksanakan oleh PPK Tuminting sehingga terjadi keributan pada pleno Rekapitulasi Suara; -----
- Bahwa terjadi pembukaan kotak suara di TPS 6 Kelurahan Islam yang dilakukan di Pekarangan lokasi rekapitulasi suara; -----
- Bahwa saat pembukaan kotak suara, saksi melihat Eko (PPK Tuminting) dan Ismail Harun; -----
- Bahwa tidak ada Rekapitulasi Suara Ulang pada saat pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Tuminting; -----
- Bahwa saksi mendapatkan Formulir Model DA1 Kecamatan Tuminting pada saat Rekapitulasi Suara di KPU Kota Manado. -----

**Saksi Steven Zeekeon:** -----

- Bahwa Saksi merupakan Saksi mandat Partai Demokrat untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan dan tingkat Kota; -----
- Bahwa proses Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Tuminting dilaksanakan hampir 1 (satu) bulan lamanya; -----



- Bahwa tempat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Tuminting dipindahkan lokasinya ke KPU Kota Manado; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dipindahkannya proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting ke KPU Kota Manado;-----
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara untuk tingkat Kecamatan Tuminting di KPU Kota Manado, pleno dipimpin oleh KPU Kota Manado bukan oleh PPK Tuminting; -----
- Bahwa PPK Tuminting ada memberikan Formulir Model DAA1 namun ditulis menggunakan pensil;-----
- Bahwa terdapat rekomendasi lisan yang disampaikan oleh Panwascam Tuminting kepada PPK Tuminting untuk membuka kotak suara namun tidak dilaksanakan; -----
- Bahwa terdapat Berita Acara Kronologis proses rekapitulasi suara di PPK Tuminting; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan salinan Formulir Model DA1 setelah pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Manado selesai dilaksanakan; -----
- Bahwa sampai dengan tanggal 6 Mei 2019, rekapitulasi suara untuk Kelurahan Maasing belum diselesaikan; -----
- Bahwa benar ada penyandingan data perolehan suara untuk TPS 4 Kelurahan Maasing oleh KPU Kota Manado tetapi hanya terhadap data yang dimiliki oleh KPU Kota Manado dan Panwas; -----
- Bahwa untuk Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Tuminting tidak disandingkan karena tidak puas dengan sikap KPU Kota Manado; -----
- Bahwa selama proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tuminting, ada pembukaan 1 (satu) kotak suara untuk TPS yang berada di Kelurahan Karangria.-----

**Saksi Agustina Polakian:** -----

- Bahwa Saksi merupakan Saksi mandat Partai Perindo untuk rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting; -----
- Bahwa Saksi hadir setiap hari selama pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK Tuminting; -----
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tuminting benar hampir 1 (satu) bulan lamanya; -----
- Bahwa saksi tidak ada mengisi Formulir Model DA2-KPU selama proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting; -----
- Bahwa Saksi memperoleh salinan Formulir Model DA1 saat pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Manado;-----
- Bahwa proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting yang dilaksanakan di KPU Kota Manado prosesnya dipimpin oleh Ketua KPU Kota Manado bukan oleh PPK Tuminting. -----



**Saksi Jeffry Poli:** -----

- Bahwa Saksi merupakan Saksi mandat PDI-P untuk rekapitulasi suara tingkat Kota Manado; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Manado; -----
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DB1-DPRD Provinsi, dan Formulir Model DB1-DPR karena terdapat banyak masalah termasuk masalah saat rekapitulasi suara di Kecamatan Tuminting serta keberatan yang tidak ditanggapi oleh KPU Kota Manado;-----
- Bahwa Formulir Model DA1 Kecamatan Tuminting baru diperoleh saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Sulawesi Utara; -----
- Bahwa SK KPU Kota Manado tentang Penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Manado bertanggal 9

Mei 2019, namun faktanya proses rekapitulasi selesai di tanggal 10 Mei 2019;-----  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat kesepakatan untuk Formulir Model DB1 diambil pada saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.---

#### **4. JAWABAN TERLAPOR**

##### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: -----
  - a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b) Peserta Pemilu; dan/atau
  - c) Pemantau Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM.Pemilu berikut dokumen alat bukti, yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Pemohon/Pelapor adalah sebagai Calon Legislatif (Caleg) Nomor urut 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan IV dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, karena bukan sebagai Peserta Pemilu (Partai Politik) dan bukan juga sebagai Pemantau Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:



“(1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.

(2) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

a identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

b identitas terlapor terdiri atas:

1. Nama
2. alamat; dan
3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

“Warga Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Serta “untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang”

5. Dokumen yang membuktikan bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau dari KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa Pelapor telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan



Umum 2019 dan/atau Daftar Pemilih Tetap (Formulir Model A3-KPU);

6. Bahwa Pelapor tidak menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud angka 5, sehingga tidak memiliki bukti formal bahwa Pelapor memiliki Legal Standing sebagai Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
7. Bahwa memerhatikan dokumen laporan Pelapor, pada prinsipnya Pelapor hendak melaporkan pokok laporan terkait dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :
  - (1) *Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya **dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu:***
  - (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).*
9. Bahwa Pelapor bukanlah Saksi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 407 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dengan demikian Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan perkara a quo (Vide Bukti T-1);
10. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 9 di atas, maka Terlapor berpendapat bahwa Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum/legal Standing.





## **B. Jawaban Terlapor Atas Objek Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

1. Bahwa sesuai Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu" (Vide Bukti T-1);
2. Bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum";
3. Bahwa Terlapor menguraikan peristiwa terjadi perubahan data atau manipulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu Partai Politik untuk Pemilihan DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu 2019 di KPU Kota Manado pada tanggal 10 Mei 2019;
4. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Manado telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2019 yaitu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 259/PL.01.7-Kpt/7171/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Vide Bukti T-2) dengan Berita Acara



Nomor :100/PL.01.8-BA/7171/KPU-Kota/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DB-KPU) adalah pada hari kamis 09 Mei 2019 Pukul 23.45 WITA (waktu indonesia bagian tengah) (Vide Bukti-T3);

5. Bahwa sebagaimana pada angka 2.3 dan 2.4, maka objek Laporan Pelapor merupakan perbuatan atau tindakan yang tidak terjadi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana yang dilaporkan Pelapor. Dengan demikian Pelapor telah salah melaporkan objek gugatan (*Error in objecto*);
6. Bahwa karena gugatan atau laporan Pelapor dengan nyata dan jelas memenuhi unsur Error in objecto, mohon kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan gugatan atau laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).



### **C. Jawaban Terlapor Terhadap Kewenangan Bawaslu**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.” Ketentuan ini, dengan jelas mengatur kewenangan Bawaslu sesuai tingkatan dan locus terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan merupakan pelaksanaan kewenangan relatif Bawaslu sesuai tingkatan yang didasarkan pada asas actor sequitor forum rei, bahwa yang berwenang adalah lembaga peradilan tempat tinggal tergugat in casu Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pelapor, locus terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran

administrasi Pemilu adalah di tingkatan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Terlapor berpendapat bahwa Laporan a quo, kewenangan penyelesaiannya ada di Bawaslu Kota Manado sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini penting, karena berpengaruh pada kemampuan para pihak untuk mengikuti proses Adjudikasi secara efektif, efisien dan berkeadilan termasuk dalam hal menghadirkan bukti dan saksi serta faktor Aksesibilitas;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
  - (1) *Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;*
  - (2) *Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2);*
  - (3) *KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. (Vide Bukti T-1);*
4. Bahwa memerhatikan dokumen laporan Pelapor, pada prinsipnya Pelapor hendak melaporkan pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang lebih spesifik terkait dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, sebagaimana

dimaksud ketentuan Pasal 407 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang harusnya dipilah/dipisahkan dari pelanggaran administrasi biasa;

5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Manado telah berakhir tanggal 09 Mei 2019 dan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara telah berakhir tanggal 12 Mei 2019 serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional oleh KPU Republik Indonesia telah berakhir tanggal 21 Mei 2019 dan KPU RI telah menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu secara Nasional termasuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado IV pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T-4);
6. Bahwa memerhatikan ketentuan Pasal 407 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, sementara itu, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara secara berjenjang oleh KPU Kota Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Republik Indonesia telah berakhir dan KPU RI telah menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu secara Nasional, maka Terlapor berpendapat bahwa kewenangan Bawaslu untuk memeriksa perkara a quo, merupakan kewenangan yang dibatasi oleh waktu untuk memutuskan, dan jika diputuskan melampaui limit waktu yang diatur Undang-undang maka putusan tersebut berpotensi tidak bisa dilaksanakan (non-executable) oleh pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut, karena momentum untuk mengeksekusi putusan sudah tidak ada lagi;



7. Bahwa memerhatikan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pelapor lebih kepada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan harusnya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ini pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil (1) suara penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.” (Vide Bukti T-1);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 3.1, angka 3.3, angka 3.6, Terlapor berpendapat dalam perspektif materi laporan, kewenangan, pemilahan jenis laporan dan dimensi waktu penanganan laporan, maka perkara a quo harusnya telah berada dalam ranah penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kompetensi absolut untuk

memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud konstitusi UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.



9. Bahwa Pelapor melalui DPP Partai Politik PDIP telah melaporkan Materi Gugatan yang sama ke Mahkamah Konstitusi (Vide Bukti T-5) dengan nomor Akte Pengajuan Permohonan Nomor: 105-03-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (Vide Bukti T-6), hal ini bisa menimbulkan konflik kewenangan mengadili;
10. Bahwa dengan terjadinya kesalahan pengajuan laporan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada angka 3.1 sampai 3.9, maka Terlapor memohon pertimbangan Majelis Pemeriksa untuk menyatakan laporan Pelapor dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) dan tidak perlu dilanjutkan pada tahapan pembuktian.

#### **DALAM POKOK LAPORAN**

##### **A. Jawaban Terlapor Terhadap Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor dalam Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlapor;
2. Bahwa terhadap Eksepsi yang telah disampaikan Terlapor, pada bagian A. Dokumen Jawaban Terlapor, Terlapor memohon kepada Majelis

Pemeriksa untuk tetap mempertimbangkan hal-hal yang dimuat dalam Eksepsi ke dalam jawaban Terlapor dalam Pokok Laporan;

3. Bahwa Pelapor pada laporannya menguraikan pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terjadi pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK Tuminting, di mana PPK Tuminting tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019 dan diambil alih oleh KPU Kota Manado tanggal 08 Mei 2019 serta langsung dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi PPK Tuminting pada tanggal 10 Mei 2019. Pelapor menjelaskan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 Ayat (2) yaitu “PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan” (Vide Bukti T-1) jo. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 yaitu “Objek pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;
4. Bahwa Pelapor menjelaskan peristiwa setelah diambil alih pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting oleh Terlapor, Terlapor langsung melanjutkan Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Manado untuk Kecamatan Tuminting dengan mendengarkan penyampaian hasil dari Kelurahan yang belum selesai dan dibacakan oleh PPK



Tuminting. Hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (2) huruf a yaitu “Ketua PPK memimpin Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara” dan Pasal 16 Ayat (1) yaitu “Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan Anggota PPK dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS” (Vide Bukti T-7);



5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan angka 4, Terlapor menjelaskan sebagai berikut :

a) Bahwa tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Vide Bukti T-8) yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dimulai tanggal 18 April 2019 s.d 4 Mei 2019 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dimulai tanggal 20 April 2019 s.d 7 Mei 2019, akan tetapi dikarenakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan belum selesai dilaksanakan, KPU mengeluarkan Surat Dinas Nomor 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tertanggal 3 Mei 2019 (Vide Bukti T-9) yang menegaskan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan masih dapat dilanjutkan paling lambat sebelum tahapan



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berakhir yaitu pada tanggal 7 Mei 2019;

- b) Bahwa KPU kembali mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Tertanggal 6 Mei 2019 (Vide Bukti T-10) yang menegaskan bahwa apabila Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan pada saat tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berakhir, PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota tetap melanjutkan Rekapitulasi paling lambat 2 (dua) hari sebelum berakhirnya tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dimulai tanggal 22 April 2019 s.d 12 Mei 2019, sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota dapat melanjutkan sampai dengan Tanggal 10 Mei 2019;
- c) Bahwa Terlapor melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado dengan menyampaikan Surat Undangan Nomor: 98/PL.01.4-Und/7171/KPU-Kota/IV/2019



Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tertanggal 29 April 2019 (Vide Bukti T-11) kepada PPK Se-Kota Manado, Ketua Bawaslu Kota Manado, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2019 s.d 4 Mei 2019;



- d) Bahwa Terlapor kemudian melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado dengan menyampaikan Surat Undangan Nomor: 114/PL.01.7-SD/7171/KPU-Kot/V/2019

Perihal: Pemberitahuan Perubahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tertanggal 6 Mei 2019 (Vide Bukti T-12) yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2019 s.d selesai;

- e) Bahwa PPK Tuminting membuat Laporan pindah lokasi pleno ke KPU sesuai surat Laporan Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 (Vide Bukti T-13) dan sesuai dengan Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (Vide Bukti T-14);

- f) Bahwa Terlapor **MENEGASKAN TIDAK ADA** proses ambil alih Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting oleh Terlapor, tetapi hanya dilakukan pemindahan lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dengan memperhatikan Surat PPK Tuminting pada huruf e yang intinya meminta bantuan kepada KPU Kota Manado



untuk dapat membantu menyelesaikan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kronologi KPU Kota Manado Nomor: 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019 (Vide Bukti T-15). Keputusan Terlapor melakukan pemindahan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting diambil dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu karena adanya keterlambatan dan ketidakpahaman penggunaan Agregat dalam melaksanakan Pleno di Kecamatan Tuminting setelah Pleno Kelurahan Maasing, Rapat Pleno Rekapitulasi yang berjalan alot karena banyaknya perbedaan jumlah di antara PPS, Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu sehingga terjadi pembukaan kotak suara dengan mengacu pada Plano C1-KPU bahkan sampai penghitungan ulang surat suara demi mencari selisih permasalahan perolehan suara Calon Legislatif sehingga terjadi keterlambatan, banyaknya interupsi dari saksi peserta Pemilu yang mengakibatkan lamanya perjalanan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting, serta Fasilitas dan sumber daya di Kantor KPU Kota Manado dapat memperlancar pelaksanaan rekapitulasi;

- g) Mengenai Proses Rekepitulasi di tingkat Kecamatan Tuminting, KPU Kota Manado tetap menjalankan Fungsi Asistensi terhadap proses

yang berlangsung karena KPU Kabupaten/Kota tetap bertanggungjawab terhadap proses-proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain adalah :



- b. *Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. (Vide Bukti T-1);*
- h) Bahwasanggahan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dimana menurut Pelapor, Terlapor melakukan tindakan pengambilalihan tugas PPK Tuminting, dapat dibuktikan secara administratif dengan ditandatanganinya Dokumen Formulir Model DA1.DPRD Kab/Kota (Dapil Kota Manado IV) oleh PPK Kecamatan Tuminting (Vide Bukti T-16);
- i) Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas menunjukkan bahwa KPU Kota Manado tidak melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu.
6. Bahwa Pelapor menguraikan terjadi perubahan data hasil Pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan Maasing TPS 4 untuk Partai Golkar, dimana data Formulir Model DAA1-KPU berbeda dengan Formulir Model C1-KPU yang dimiliki Partai Politik, maka Terlapor dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa di saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, ditemukan selisih perolehan suara Calon Partai Golkar pada Formulir Model C1-KPU Berhologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Maasing, dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Golkar dan Saksi PDI-P;
- b) 1.6.2 Bahwa karena ada perbedaan data antara Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, maka PPK Kecamatan Tuminting melaksanakan penyandingan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Golkar dan Saksi PDI-P, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan Model C1 Plano DPRD Kab/Kota;
- c) Bahwa karena masih terjadi perdebatan akhirnya diputuskan untuk melaksanakan Penghitungan ulang Surat Suara. Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara untuk TPS 4 Kelurahan Maasing yang di catat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DA2-KPU (Vide Bukti T-17);
- d) Bahwa hasil penghitungan ulang Surat Suara di salin dalam Formulir DAA1-KPU Kelurahan Maasing (Vide Bukti T-18), yang disandingkan dengan C1 versi Pelapor dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Persandingan Data Formulir Model DAA1-KPU Versi Pelapor dan Formulir Model C1-KPU Versi Terlapor TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting

No	Nama Partai dan Calon	Formulir C1-KPU Versi Pelapor	Formulir DAA1-KPU Hasil Hitung Ulang
	Partai Golkar	0	1
1.	Iswadi Amali, S.IP	1	37

2.	Heince Endriko Palit	0	0
3.	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0
4.	Ridwan Marlian	4	16
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0
6.	Makis Sasambe, SE	0	0
7.	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12	57

e) Bahwa mekanisme, prosedur atau tatacara pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tuminting telah sesuai dengan ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan :



*“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan” (Vide Bukti T-1)*

f) Bahwa Saksi Partai Politik PDIP dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dipindahkan lokasinya di Kantor KPU Kota Manado, masih mengajukan keberatan untuk TPS 4 Kelurahan Maasing. Berdasarkan keberatan tersebut, telah dijelaskan bahwa untuk TPS 4 Kelurahan Maasing telah dilakukan penghitungan suara ulang. Kemudian Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing milik Saksi PDIP disandingkan dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kota Manado dan saksi lainnya serta Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah dikoreksi berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara. Hasil penyandingan ternyata hanya

Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi PDIP yang berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kota Manado dan saksi lainnya serta Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah dikoreksi berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara, sehingga disimpulkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi PDIP harus menyesuaikan dengan hasil penghitungan ulang surat suara;

g) Bahwa Saksi Partai Politik PDIP menandatangani Formulir Model DAA1-Kelurahan Maasing (Vide Bukti T-18), dengan demikian Saksi Partai Politik PDIP menyetujui hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada alasan bagi Pelapor untuk menggugat hasil yang telah disetujui dalam forum Rapat Pleno;

h) Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf g, maka dapat dibuktikan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, serta dalil Pelapor bahwa Terlapor melakukan manipulasi perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Maasing **TERBANTAHKAN**;

7. Bahwa Pelapor mendalilkan terjadi perubahan data hasil Pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan Maasing TPS 6 untuk Partai Golkar, di mana data Formulir DAA1-KPU berbeda dengan Formulir Model C1-KPU yang dimiliki Partai Politik, maka Terlapor dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa di saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting, di saat akan dimulainya hasil untuk Kelurahan Maasing ada permintaan membuka Kotak Suara untuk semua TPS di

Kelurahan Maasing (TPS 1-18), namun di saat pembacaan untuk hasil TPS 6 tidak ada data ataupun keberatan dari saksi sehingga hasil dari TPS 6 disahkan.;

b) Bahwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado, awalnya Saksi Partai Politik PDIP mengajukan keberatan untuk TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, namun setelah proses penyandingan data pada TPS 4 telah dilaksanakan, Saksi Partai Politik PDIP tidak lagi mengajukan keberatan untuk TPS 6, sehingga tidak lagi dilakukan penyandingan data untuk TPS 6 Kelurahan Maasing.



c) Bahwa perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota akhirnya disalin ke Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti T-18). Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang di Pindai dan di unggah/upload ke aplikasi SITUNG KPU RI (Vide Bukti T-19) juga sama dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram, dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Politik yang jika disandingkan dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota versi Pelapor sebagaimana diuraikan dalam uraian dugaan pelanggaran Pemilu, dapat dideskripsikan pada Tabel.2 sebagai berikut :

Tabel 2. Persandingan Data Formulir Model C1-KPU Versi Pelapor dan Formulir Model C1-KPU Versi Terlapor pada TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting

No.	Nama Partai dan Calon	Formulir C1-KPU Versi Pelapor	Formulir C1-KPU Versi Terlapor	Selisih
	Partai Golkar	1	1	0
1.	Iswadi Amali, S.IP	3	3	0
2.	Heince Endriko Palit	7	7	0
3.	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	0
4.	Ridwan Marlian	9	19	10
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0



6.	Makis Sasambe, SE	4	4	0
7.	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	29	39	10

d) Bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana Tabel 2 di atas, Terlapor menduga alat bukti yang diajukan Pelapor telah mengalami perubahan. Dugaan ini didasarkan pada fakta bahwa di saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik semua Saksi Partai Politik SAMA dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dan milik Bawaslu Kota Manado/Panwaslu Kecamatan Tuminting sehingga di saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan tidak ada keberatan terkait perbedaan data.;



e) Bahwa PPK Tuminting hanya bisa melakukan tindak lanjut dalam bentuk penyandingan dan pembetulan apabila dalam forum rekapitulasi Saksi Partai Politik ataupun Panwascam mengajukan laporan/keberatan disertai dengan data atau dokumen yang menunjukkan adanya perbedaan. Mekanisme, prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tuminting telah sesuai dengan ketentuan Pasal 394 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan:

*(2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.*

*(3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu*

f) Bahwa Saksi Partai Politik PDIP menandatangani Formulir Model DAA1-Kelurahan Maasing (Vide Bukti T-18), dengan demikian Saksi Partai Politik PDIP menyetujui hasil Rekapi tulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada alasan bagi Pelapor untuk menggugat hasil yang telah disetujui dalam forum Rapat Pleno;

g) Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana pada huruf a sampai huruf f, maka dapat dibuktikan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, serta dalil Pelapor bahwa Terlapor melakukan manipulasi perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Maasing TERBANTAHKAN.



8. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado telah dilakukan penyandingan data antara Formulir Model C1-KPU Bawaslu Kota Manado, Formulir Model C1-KPU Terlapor dan Formulir Model C1-KPU Pelapor, dan yang sama dengan Formulir Model C1-KPU Versi Terlapor adalah Formulir Model C1-KPU Bawaslu Kota Manado sebagaimana juga telah dijelaskan kejadian tersebut dituangkan dalam Formulir Model DB2-KPU (Vide Bukti T-20) yang adalah catatan kejadian khusus sesuai dengan Pasal 52 Ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Vide Bukti T-7) bahwa “KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Formulir Model DB2-KPU” serta sebagaimana Pernyataan Keberatan Saksi Peserta Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Formulir Model DB2-KPU

(Vide Bukti T-21) bahwa telah dilakukan penyandingan data Formulir Model C1-KPU dengan Pihak Bawaslu Kota Manado;

9. Bahwa Pelapor juga menyebutkan sebelum penyampaian hasil perolehan suara untuk Kelurahan Maasing, salah satu Anggota PPK Tuminting atas nama Eko Zakarias telah membawa keluar ruangan pleno PPK Kotak Suara yang dalam keadaan terbuka dan mengeluarkan Plano DAA1-KPU dari dalam Kotak Suara, di mana kejadian ini dijelaskan oleh Pelapor dilihat oleh Saksi Parpol atas nama Maxi Rawung Saksi dari Partai Demokrat. Dalam hal ini, Pelapor sekali lagi memberikan keterangan terkait PPK Kecamatan bukan oleh Terlapor. Bahwa sesuai pernyataan PPK Tuminting, PPK Tuminting atas nama Eko Zakarias berinisiatif untuk melihat plano dengan tidak ada niatan untuk merubah atau melakukan kecurangan terhadap plano tersebut hanya untuk sekedar menyandingkan atau melihat sekilas data yang ada sehingga kotak tersebut dibawa keluar ke teras kantor Kecamatan Tuminting karena di dalam Kantor Kecamatan ruangan-ruangan yang ada telah digunakan untuk pleno paralel. Namun ketika plano akan dikeluarkan dari dalam kotak, sempat dilihat oleh saksi dari Partai Demokrat sehingga proses pencermatan data plano untuk disalin ke Situng Agregat tidak jadi dilakukan dan seketika itu juga kotak yang berisi plano dimasukkan kembali ke tempat penyimpanan kotak. Adapun penyandingan kembali data melalui plano ke dalam Aplikasi Situng Agregat sudah terlebih dahulu disetujui oleh Saksi berdasarkan keberatan yang diajukan melalui DA2-KPU;
10. Bahwa terhadap dalil Pelapor pada angka 9 diatas, dapat terlapor jelaskan sebagaimana pernyataan kronologis PPK Tuminting sebagai berikut



(Kronologi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting dan Klarifikasi PPK Tuminting atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu) (Vide Bukti T- 14)

11. Bahwa memperhatikan poin IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU, Terlapor berpendapat bahwa materi laporan lebih cocok ditujukan untuk PPK Kecamatan Tuminting bukan kepada Terlapor dalam hal ini KPU Kota Manado. Hal ini disebabkan karena Terlapor menguraikan pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu terjadi pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Tuminting, di mana PPK Tuminting tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor dalam Laporan a quo. Dengan demikian Terlapor berkesimpulan Laporan Pelapor error in persona (keliru mengenai orang yang dimaksud dalam gugatan) atau orang yang ditarik sebagai Terlapor adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan karena itu, harusnya gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
12. Bahwa Terlapor menjelaskan dalam kronologi Penyerahan Berita Acara (DB.KPU) dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi (DB1-KPU) KPU Kota Manado kepada Peserta Pemilu melalui Tanda Terima Penyerahan (DB.TT.KPU) yaitu Bahwa pada pukul 23.45 Wita hari Kamis Tanggal 9 Mei 2019 setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado, Berita Acara dan Sertifikat Hasil yaitu Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1-KPU KPU Kota Manado masih akan diperbanyak/fotokopi. Pada malam hari itu sulit untuk mencari tempat fotokopi sehingga memerlukan waktu sekitar 2-3 jam.





Rencananya penyerahan tersebut akan dilakukan di Kantor KPU Kota Manado, akan tetapi dengan waktu yang sangat sempit untuk memenuhi jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada Tanggal 10 Mei 2019 di mana untuk KPU Kota Manado yang dijadwalkan paling terakhir. Sementara menunggu hasil fotokopi tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kota Manado sudah berada di Ballroom Hotel Peninsula tempat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, sehingga KPU Kota Manado mengarahkan untuk saksi yang berada di Aula Kantor KPU Kota Manado tempat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado untuk langsung mengarah ke Hotel Peninsula dalam rangka penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Hasil yaitu Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1-KPU KPU Kota Manado dengan menggunakan Formulir Model DB.TT.KPU sesuai dengan format dalam PKPU 4 Tahun 2019. Memasuki Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk Kota Manado terjadi pergantian Saksi Peserta Pemilu untuk beberapa Partai Politik, yaitu Saksi Peserta Pemilu Tingkat Kota Manado menjadi Saksi Peserta Pemilu Tingkat Provinsi. Untuk PDIP, diwakili oleh Saksi a.n Jeffry Polli yang adalah sebagai Saksi Peserta Pemilu Tingkat Provinsi. Penyerahan dilakukan kepada masing-masing saksi Peserta Pemilu oleh Anggota KPU Kota Manado Bpk. Moch Syahrul HS bersama dengan Sekretaris KPU Kota Manado Novy R. Kandowangko, S.Sos, Kasubbag Teknis dan Hupmas Reynold E.R. Runtu, S.Sos, serta Staf Sekretariat Vicri Lahansang, S.IP. Proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Tingkat Provinsi dilanjutkan setelah masing-masing Saksi Peserta Pemilu memegang Berita Acara dan Sertifikat Hasil yaitu Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1-KPU KPU Kota Manado. Terlapor menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Terlapor dalam melakukan penyerahan di lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi TIDAK BERTENTANGAN dengan aturan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ataupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di mana di dalamnya tidak mengatur aturan mengenai lokasi penyerahan Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1-KPU dan Terlapor telah menyerahkan Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1-KPU dengan tanda terima yaitu Formulir Model DB.TT-KPU (Vide Bukti T-22);

13. Bahwa TIDAK BENAR Terlapor tidak menanggapi penyampaian saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) beserta saksi Parpol lainnya yang telah menyatakan keberatan atas penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu Kecamatan Tuminting untuk DPRD Kota Manado saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado, sebagaimana telah dijelaskan Terlapor pada angka 6 dan 7, di mana Terlapor telah menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik. Namun demikian, Saksi Partai Politik PDIP tetap saja tidak puas dan mengisi Formulir Keberatan Saksi (Formulir Model DB2-KPU) (Vide Bukti T-21) dan jadwal penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi memang sudah terjadwalkan sesuai

dengan Lampiran Surat Undangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 189/PL.01.7-Und/71/Prov/2019 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Tertanggal 4 Mei 2019 (Vide Bukti T-23) serta sesuai dengan Formulir Model DB-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kota Manado (Vide Bukti T-3) bahwa telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 9 Mei 2019 Pukul 23.45 wita, dan sebagaimana dalam Kronologi Penyerahan Berita Acara (DB.KPU) dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi (DB1-KPU) KPU Kota Manado kepada Peserta Pemilu melalui Tanda Terima Penyerahan (DB.TT.KPU) (Vide Bukti T-22) bahwa Terlapor mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2019. Maka Terlapor berpendapat bahwa keterangan saksi yang hadir di saat rapat pleno tingkat Kota Manado sebagaimana dalam Laporan a quo, tidak dapat dipastikan kebenarannya dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;

14. Bahwa Terlapor menjelaskan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi, yang dimaksud jawaban Terlapor “tidak ada keberatan” adalah terhadap kejadian khusus dan/atau keberatan saksi untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bukan untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kota Manado. Dengan demikian, Pelapor salah/keliru memberikan penilaian terhadap

jawaban yang diberikan Terlapor dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi. Penjelasan ini dengan demikian MEMBANTAH tuduhan Pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran Pemilu, yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan kebohongan publik dan berlaku tidak transparan, tidak adil, tidak jujur, dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 3 yaitu “Dalam menyelenggarakan Pemilu Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana prinsip: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Berkepastian hukum; e. Tertib; f. Terbuka; g. Proporsional; h. Profesional; i. Akuntabel; j. Efektif; dan k. Efisien”, jo. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1. Terhadap dalil inipun Pelapor tidak mencantumkan dalam Laporan, alat bukti yang menerangkan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan Pelapor dalam konteks laporan a quo. Terlapor menyatakan dengan tegas bahwa Terlapor telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang dan Aturan Perundangan lainnya yang berlaku terkait Pemilihan Umum sebagaimana telah dilaksanakannya tahapan-tahapan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Vide Bukti T-8) serta Terlapor berpendapat bahwa tuduhan Pelapor dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan prinsip dan asas





Pemilihan Umum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 456 dan Pasal 457 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu” dan “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP”. Juga berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa :



*(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*

*(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. (Vide Bukti T-1)*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka jelas bahwa Undang-Undang mengatur perbedaan kategori pelanggaran Pemilu, di mana pelanggaran administratif Pemilu dibedakan dengan pelanggaran kode etik maupun pidana. Sehingga terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tidak bisa didalilkan sebagai pelanggaran kode etik maupun tindak pidana Pemilu.

15. Bahwa terkait dengan angka 14 dalam hal ini Terlapor berpendapat bahwa pelanggaran kode etik bukan pelanggaran administratif Pemilu dan Terlapor TIDAK MELAKUKAN kebohongan publik dan berlaku tidak transparan, tidak adil, tidak jujur, dan tidak profesional dalam melaksanakan

tugas dan kewenangan sebagai Penyelenggara Pemilu;

16. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi, Saksi Partai Politik PDIP mengajukan keberatan terkait dengan proses rekapitulasi tingkat KPU Kota Manado untuk jenis Pemilu DPRD Kota Manado, dan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyarankan untuk mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk ditangani dengan mekanisme penyelesaian administrasi Pemilu Acara Cepat agar bisa ditindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dalam forum Rapat Pleno Tingkat Provinsi. Namun demikian saran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Saksi Partai Politik PDIP;
17. Berdasarkan uraian jawaban dan penjelasan di atas, maka Terlapor yakin telah menjalankan mekanisme, tata cara dan prosedur tahapan dengan benar, dengan demikian tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu.-----



#### **B. Tanggapan Terlapor Terhadap Petitum Pelapor**

1. Bahwa terhadap Petitum Pelapor poin 1, yang meminta Majelis Pemeriksa untuk menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya, Terlapor berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta sesungguhnya sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan Terlapor;
2. Bahwa terhadap Petitum angka 2 dan 3, yang meminta Majelis Pemeriksa untuk menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan meminta Terlapor untuk melakukan perbaikan Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan

penyelenggaraan Pemilu serta membetulkan data DAA1 Kelurahan Maasing, DA1 Kecamatan Tuminting dan DB1 Kota Manado merupakan permintaan yang Tidak Beralasan karena Terlapor telah membuktikan dalam dokumen jawaban ini bahwa Terlapor TIDAK MELAKUKAN pelanggaran administrasi Pemilu. Permintaan ini juga TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN karena KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional dalam Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu Pasca penetapan hasil Pemilu secara Nasional merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi.;



3. Bahwa permintaan Pelapor untuk memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memproses DKPP Terlapor yang telah lalai dan tidak bertanggung jawab serta melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan Terlapor pada angka 14 dan 15, bahwa pelanggaran administrasi Pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Pemilu. Terlapor yakin tidak melakukan hal-hal yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

## PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### ***Menerima Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya***

### B. DALAM POKOK LAPORAN

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:-----

<b>KODE BUKTI</b>	<b>NAMA BUKTI</b>
Bukti T-1	Pasal 407 Ayat (1) dan (2), Pasal 457 Ayat (1), Pasal 460 Ayat (1), Pasal 473 Ayat (2), Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Bukti T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 259/PL.01.7-Kpt/7171/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019
Bukti T-3	(Formulir Model DB-KPU) Berita Acara Nomor: 100/PL.01.8-BA/7171/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado
Bukti T-4	Surat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti T-5	Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ke Mahkamah Konstitusi
Bukti T-6	Akte Pengajuan Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor: 105-03-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Bukti T-7	Pasal 11 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Bukti T-8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019
Bukti T-9	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 781/Pl.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tertanggal 3 Mei 2019
Bukti T-10	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 Perihal: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Tertanggal 6 Mei 2019
Bukti T-11	(Formulir Model DB.UND.KPU) Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 98/PL.01.4-Und/7171/KPU-Kota/IV/2019 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Manado Tertanggal 29 April 2019
Bukti T-12	Surat Undangan KPU Kota Manado Nomor: 114/PL.01.7-SD/7171/KPU-Kot/V/2019 Perihal: Pemberitahuan erubahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019
Bukti T-13	Surat PPK Tuminting Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tertanggal 6 Mei 2019 Perihal: Permohonan Pindahan Tempat Rekapitulasi



	Perhitungan Suara
Bukti T-14	Berita Acara Kronologis PPK Tuminting tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tuminting
Bukti T-15	Berita Acara Kronologi KPU Kota Manado Nomor: 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Bukti T-16	Formulir Model DA1-KPU Kecamatan Tuminting
Bukti T-17	Formulir Model DA2-KPU Catatan Kejadian Khusus PPK Tuminting dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Tuminting
Bukti T-18	Formulir Model DAA1-KPU Catatan Kejadian Khusus KPU Kota Manado dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado
Bukti T-19	Formulir Model C1-KPU TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing
Bukti T-20	Formulir Model DB2-KPU Catatan Kejadian Khusus KPU Kota Manado dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado
Bukti T-21	Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Bukti T-22	Tanda Terima Penyerahan (DB.TT-KPU)
Bukti T-23	Surat Undangan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 189/PL.01.7-Und/71/Prov/2019 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Tertanggal 4 Mei 2019

## 6. SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang pemberi keterangan yaitu, Anggota PPK

Kecamatan Tuminting dan Anggota PPS Kelurahan Maasing dengan keterangan sebagai berikut:-----

**Saksi PPS Kelurahan Maasing (Basyarudin Demak)**  
**pada pokoknya menerangkan: -----**

- Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Tuminting terdapat keberatan seorang saksi mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pembacaan perolehan suara di Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 4 Kelurahan Maasing;-----
- Bahwa berdasarkan keberatan Saksi PKS terhadap TPS 4 Kelurahan Tuminting, PPK Tuminting menindaklanjuti dengan pembukaan C1-Plano; -----
- Bahwa perolehan suara yang terdapat dalam C1-Plano TPS 4 Kelurahan Maasing tertulis menggunakan pensil sehingga saksi Partai Politik yang lain turut mengajukan keberatan terhadap hal tersebut untuk dilakukan penghitungan suara ulang; -----
- Berdasarkan rekomendasi Panwasdam, maka keberatan saksi dikabulkan untuk penghitungan suara ulang TPS 4 Kelurahan Maasing; -----
- Bahwa dilakukan penghitungan suara ulang dengan mencocokkan dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Tuminting; -----
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 4 Kelurahan Maasing, terdapat kekeliruan jumlah Pemilih dan pergeseran perolehan suara antara Calon Anggota DPRD Kota Manado Partai Golkar Nomor urut 1 dengan Nomor urut 4 namun suara Partai Golkar sudah sesuai; -----
- Bahwa setelah penghitungan suara ulang dan dilakukan perbaikan terhadap TPS 4 Kelurahan Tuminting di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, saksi-saksi menyetujui dan proses rekapitulasi suara dilanjutkan ke TPS berikutnya; -----



- Bahwa untuk TPS 6 Kelurahan Maasing tidak terdapat keberatan dari saksi saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting.-----

**Saksi PPK Kecamatan Tuminting (Eko Rizki Zakaria)**  
**pada pokoknya menerangkan:** -----

- a. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan, PPK Tuminting terdapat keterbatasan terkait Situng agregator sehingga ketika penghitungan kami menggunakan formulir yang ditulis tangan secara manual; -----
- b. Bahwa saya membuka kotak suara atas inisiatif pribadi tanpa niat kesengajaan karena untuk keperluan situng yang sudah sangat mendesak; -----
- c. Bahwa rekapitulasi perolehan suara untuk Kelurahan Maasing sebenarnya sudah selesai; -----
- d. Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting cukup panjang karena PPK selalu mengakomodir keberatan saksi demi mendapatkan proses yang transparan; -----
- e. Bahwa dasar surat permintaan PPK Kecamatan Tuminting kepada KPU Kota Manado untuk memindahkan lokasi rekapitulasi suara ke KPU Kota Manado ialah karena kondusifitas yang tidak terjaga, fasilitas di KPU Kota Manado lebih lengkap, dan menjaga tahapan; -----
- f. Bahwa saksi kurang paham dengan aturan pembukaan kotak suara; -----
- g. Bahwa perolehan suara Partai Golkar berjumlah 57 suara; -----
- h. Bahwa yang memimpin rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting yang dilaksanakan di KPU Kota Manado adalah Ketua KPU Manado. -----





## **PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

### **1. Fakta-Fakta Persidangan**

- a) Bahwa pada tanggal 26 April 2019, PPK Tuminting telah melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 4 Kelurahan Maasing saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tuminting; -----
- b) Bahwa hasil penghitungan suara ulang untuk TPS 4 Kelurahan Tuminting terdapat perbedaan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Manado Nomor urut 1 Partai Golkar Dapil Kota Manado IV dengan Calon Anggota DPRD Kota Manado Nomor urut 4 Partai Golkar Dapil Kota Manado IV namun tidak terdapat perolehan suara Partai Golkar; -----
- c) Bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap perbedaan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang TPS 4 Kelurahan Tuminting ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Tuminting oleh PPK Tuminting; -----
- d) Bahwa tidak ada penyandingan data perolehan suara untuk TPS 6 Kelurahan Maasing pada saat proses pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting; -----
- e) Bahwa telah terjadi pemindahan lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting ke KPU Kota Manado pada tanggal 6 Mei 2019; -----
- f) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting di KPU Kota Manado dipimpin oleh Ketua KPU Kota Manado;-----
- g) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tuminting; -----
- h) Bahwa salinan Formulir Model DB1 Kota Manado telah diserahkan oleh KPU Kota Manado kepada para saksi Partai Politik pada pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Peninsula tanggal 10 Mei 2019. -----



## 2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- a. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban;-----
- b. Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai kedudukan hukum Pelapor, objek laporan, dan kewenangan Bawaslu; -----
- c. Menimbang bahwa eksepsi Terlapor mengenai kedudukan hukum Pelapor dan kewenangan Bawaslu telah dinilai dan diputuskan dalam pemeriksaan pendahuluan yang putusannya telah dibacakan pada tanggal 29 Mei 2019, di mana berdasarkan pemeriksaan pendahuluan, Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan *a quo* berdasarkan Pasal 95 huruf b *Jo.* Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, eksepsi Terlapor tidak dipertimbangkan; -----
- d. Menimbang bahwa terhadap pokok laporan Pelapor serta fakta persidangan yang terkait segala peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tuminting merupakan tanggung jawab PPK Tuminting yang bukan sebagai Terlapor dalam laporan Pelapor, Majelis Pemeriksa berpendapat pokok laporan tersebut *error in persona*; -----
- e. Bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi **prinsip berkepastian hukum**;-----

- f. Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- g. Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggaran Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Sekaitan dengan pendekatan konsep kepastian hukum semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan undang-undang dan/ atau peraturan; -----
- h. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas: melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; -----
- i. Menimbang, bahwa menurut Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan”;-----
- j. Menimbang bahwa menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum, “Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka”;-----

- k. Menimbang bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”;-----
- l. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 393 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang untuk melakukan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kecamatan;-----
- m. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi pada tingkat Kabupaten;-----
- n. Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terlapor yang memimpin pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tuminting yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Manado, Majelis berpendapat hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “Ketua PPK



memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;-----

- o. Menimbang bahwa terhadap Formulir atau salinan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting yang dihasilkan dari proses pleno rekapitulasi suara yang sempat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Manado setelah dilakukan pemindahan lokasi pleno, Majelis Pemeriksa berpendapat Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku karena ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Tuminting berdasarkan Pasal 395 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----



- c) Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa tindakan Terlapor yang memimpin pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  2. Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **MENGADILI**

- 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,**

atau mekanisme rapat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di tingkat kecamatan;

2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1). **Abhan,SH.,MH** sebagai Ketua, 2). **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu, 3). **Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4). **Rahmat Bagja, SH.,LL.M** sebagai Anggota Bawaslu, 5). **Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari **Jumat**, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH

Fritz Edward Siregar, SH.,LL,M, Ph.D

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Rahmat Bagja, SH., LL.M

Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga SH